

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION PLUS

Protection Plus merupakan Produk Asuransi Bersama (PAB) yang ditanggung secara bersama-sama oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai Ketua dan PT. Asuransi BRI Life sebagai Anggota (selanjutnya keduanya disebut sebagai "Penanggung") yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia serta Manfaat Cacat Total dan Tetap. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Protection Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Protection Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT PROTECTION PLUS

Manfaat Meninggal Dunia:

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan.

Manfaat Cacat Total dan Tetap :

Manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap seperti kondisi di bawah ini. Manfaat akan berakhir apabila 100% manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan.

Cacat Total dan Tetap berarti ketidakmampuan atau kehilangan kemampuan akibat suatu penyakit, Kecelakaan, atau cedera dalam kondisi berikut:

- kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan;
- terputusnya kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki;
- kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.

KETENTUAN PROTECTION PLUS

Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Cacat Total dan Tetap
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>
Masa Pertanggungan Asuransi	:	YRT (<i>Yearly Renewal Term</i>) hingga Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi
Metode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bulanan; • Triwulanan; • Semesteran;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION PLUS

		<ul style="list-style-type: none"> Tahunan. 																		
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang Tahun Terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)																		
Usia Masuk	:	16 (enam belas) tahun – 59 (lima puluh sembilan) tahun																		
Maksimum Usia Pertanggungangan	:	Sampai dengan dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun																		
Uang Pertanggungangan	:	<table border="1"> <tr> <td>Tipe Kartu Kredit</td> <td colspan="2">Silver</td> <td>Gold</td> <td>Platinum</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>Uang Pertanggungangan</td> <td>Rp. 10.000.000</td> <td>Rp. 20.000.000</td> <td>Rp. 40.000.000</td> <td>Rp. 100.000.000</td> </tr> </table>	Tipe Kartu Kredit	Silver		Gold	Platinum		I	II	III	IV	Uang Pertanggungangan	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 100.000.000			
Tipe Kartu Kredit	Silver		Gold	Platinum																
	I	II	III	IV																
Uang Pertanggungangan	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 100.000.000																
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia																		
Mata Uang	:	Rupiah																		
Underwriting	:	Pertanyaan kesehatan oleh Telemarketer dan mengikuti prosedur Underwriting																		
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia																		
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbai jasa yang dibayarkan ke bank, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).																		
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungangan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungangan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.																		
Masa Tunggu	:	Tidak Tersedia																		
Jalur Distribusi	:	Bancassurance (Media Pemasaran melalui Telemarketing)																		

FASILITAS PROTECTION PLUS

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungangan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungangan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungangan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION PLUS

Pertanggung		
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN PROTECTION PLUS

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya pertanggung;
- dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
- keadaan yang telah diderita sebelumnya dimana Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obatan sesuai dengan resep dokter selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal Tertanggung menyetujui keikutsertaannya dalam program asuransi kecuali Tertanggung terkena kondisi-kondisi di atas setelah diasuransikan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan; atau
- sebagai *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan akibat :

- melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan masal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata dimana Tertanggung terlibat langsung didalamnya;
- mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
- menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
- perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- kecelakaan atau cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- kecelakaan atau cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;
- racun, gas atau uap beracun;
- sakit atau infeksi;
- kehamilan, melahirkan, keguguran, atau komplikasinya; atau
- suatu cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan dalam Asuransi ini.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap akibat :

- mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
- perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
- keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION PLUS

- f. penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan; atau
- g. kehamilan, melahirkan, keguguran, atau komplikasinya.


RISIKO PROTECTION PLUS

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

ILUSTRASI PROTECTION PLUS

Skenario:

Tertanggung membeli Asuransi Protection Plus dengan Uang Pertanggungan Rp. 40.000.000 pada usia 28 (dua puluh delapan) tahun. Risiko terjadi pada Tertanggung pada usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang mengakibatkan meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami.



Keterangan:

- Ahli Waris menerima 200% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar Rp. 80.000.000 karena meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi.
- Namun dalam kondisi apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Uang Pertanggungan yang diterima adalah 100% atau sebesar Rp. 40.000.000.
- Namun dalam kondisi apabila Tertanggung tidak meninggal dunia namun mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Uang Pertanggungan yang diterima adalah 100% atau sebesar Rp. 40.000.000 dan pertanggungan berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PROTECTION PLUS

Pengajuan Asuransi

- a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION PLUS

	<p>petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 30 (puluh) hari kalender setelah tanggal kematian.</p> <p>b. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Asuransi; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap: <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Asuransi; • Formulir Klaim (disediakan oleh Penanggung); • Surat Keterangan bersama bukti medis bahwa Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap; • Fotokopi kartu identitas Tertanggung; • Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian apabila terjadi Kecelakaan; • Surat keterangan dari Pemegang Polis Induk bahwa Tertanggung sudah tidak bekerja lagi akibat Cacat Total dan Tetap; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi : Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROTECTION PLUS

	Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190, Sudirman Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com
--	---

PERLU DIPERHATIKAN :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Protection Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Protection Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Protection Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.